

VOL. 19 . NO.1 MARET 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)
NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)

NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Mitahul 'Ula (STAIM) Nganjuk. Terbit Pertama Kali tahun 2002.

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun, yakni pada bulan maret dan september.

Kami mengundang para peneliti, akademisi dan pemerhati keilmuan untuk menyumbang artikel yang sesuai dengan standar ilmiah. Redaksi berhak melakukan revisi tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. **Alamat Redaksi:** JL. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Telp/Fax: (0358)552293; Email: staimlentera@gmail.com

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Editorial Team

Editor-in-Chief	: Lulud Widjayanti	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Managing Editors	: Aan Nasrullah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Editorial Board	: Moh. Sulhan,	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
	: Subandi	(IAIN Raden Intan Lampung)
	: Hujair AH. Sanaky	(UII Yogyakarta)
	: Muhammad Thoyib	(IAIN Ponorogo)
	: Nur Fajar Arif	(UNISMA Malang)
	: Ismail S. Wekke	(STAIN Sorong Papua)
Editors	: Rony Harsoyo	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Mukhlisin	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Nilna Fauza	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Saini	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Yuli Khoirul Umah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
IT Support	: Aminul Wathon	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

CONTENTS

Samuel Charlies Mowoka <i>Islam Nusantara Dan Islam Di Nusantara: Perkembangan Islam Sejak Masuknya Sampai Kini</i>	1-16
Qoyimatul Mufidah, dkk <i>Ulama Perempuan Dalam Paradigma Fiqih Patriarkis</i>	17-25
Lalu Bagus Prihatin Pujasetiandi, Diswandi, Luluk Fadliyanti <i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah</i>	26-44
Alfi Ma'rifatun Nisa <i>Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)</i>	45-53
Abdul Farid, Hailuddin, dan Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	54-68
Ana Choerunisak <i>Tradisi Rejeban Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Jawa Tengah</i>	69-74
Abdul Farid, Hailuddin, Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	75-90
Dhina Megayati <i>Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana</i>	91-108
Zainul Hadi, Mansur Afifi, Taufiq Chaidir <i>Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2014.6-2019.12</i>	109-129

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH

Oleh:

Lalu Bagus Prihatin Pujasetiandi¹, Diswandi², Luluk Fadliyanti³
pujasetiandi@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of the West Lombok Regent Circular on Circulation, Use of Iodized Salt in West Lombok Regency. The method used is descriptive qualitative associated with the policy theory of George C. Edwards III, Marilee S. Grindle, and Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn using 9 variables. The results showed the Regent's Circular was implemented by involving the Bina Laut Sharia Cooperative. In general, SKPDs adhere to the Regent's Circular, but there are some SKPDs that do not routinely buy salt. There are two factors that become obstacles, namely Communication and Human Resources. With the Circular, salt marketing becomes more secure, thereby increasing the income and welfare of salt farmers and administrators of the Bina Laut Sharia Cooperative. At the same time answering the results of previous research by Khaerunnisah (2016), said that the main obstacles faced by salt farmers in the District of Sekotong are salt prices are still low and marketing is not smooth.

Keywords: *Local Products; Featured Products; Policy; West Lombok; Salt.*

A. Pendahuluan

Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bervariasi untuk dikembangkan, mulai dari pariwisata, pertanian, industri kerajinan, industri olahan makanan, agro wisata, perdagangan, kehutanan dan pertambangan. Kabupaten Lombok Barat juga memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial yaitu garam. Dengan potensi lahan seluas 354.19 Ha yang baru dimanfaatkan sekitar 141.2 Ha, dan produksi pada tahun 2018 mencapai 304,34 ton. Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil garam di Nusa Tenggara Barat. Wilayah penghasil garam di Kabupaten Lombok Barat meliputi Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar. Ke dua kecamatan tersebut memiliki potensi lahan masing-masing 287.95 Ha dan 66.24 Ha sedangkan lahan yang memproduksi masing-masing terdiri dari 116.20 Ha dan 25 Ha. Daerah-daerah penghasil garam di Kecamatan Sekotong yaitu

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

³ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Desa Batu Putih, Desa Pelangan, Desa Sekotong Barat, Desa Sekotong Tengah, Desa Cendimanik dan Desa Buwun Mas. Sementara itu, daerah penghasil garam di Kecamatan Lembar terdiri dari Desa Lembar Utara dan Desa Lembar Selatan.⁴

Tabel 1. Nama Desa, Potensi Lahan, Lahan Produksi dan Jumlah pemasak Garam di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

No.	Desa	Potensi Lahan (Ha)	Lahan Produksi (Ha)	Jumlah Pemasak (orang)
A. Kecamatan Sekotong				
1	Cendimanik	124.40	43.50	100
2	Sekotong Barat	41.25	37.20	120
3	Pelangan	8.23	6.00	30
4	Buwun Mas	73.21	15.50	10
5	Sekotong Tengah	28.21	4.50	20
6	Batu Putih	12.65	9.50	79
	Jumlah	287.95	116.20	359
B. Kecamatan Lembar				
1	Lembar Utara	40.59	3.00	12
2	Lembar Selatan	25.65	22.00	20
	Jumlah	66.24	25.00	32
	Total	354.19	141.2	391

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Kab.Lombok Barat, 2019

Sejalan dengan kondisi tersebut diatas untuk meningkatkan produksi garam dalam rangka memenuhi kebutuhan garam nasional, pada tahun 2011 pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dimana PUGAR merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) yang diperuntukkan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan petambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam upaya mendukung swasembada garam nasional, baik garam konsumsi maupun garam industri dengan prinsip *bottom-up*. Melihat potensi lahan garam yang dimiliki, Lombok Barat merupakan kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang menerima bantuan Program PUGAR. Dimana hasilnya yaitu berdampak terhadap peningkatan produksi garam. Namun disisi lain kendala yang dihadapi oleh petambak garam adalah harga garam masih rendah, dan pemasaran tidak lancar.⁵

Terkait hal tersebut, dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera dibutuhkan strategi pembangunan berkelanjutan yang pada hakekatnya berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan manusia dengan mengikutsertakan segala lapisan

⁴ Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Barat, 2019

⁵ Khaerunnisah, Dampak Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Terhadap Produksi dan Pendapatan Petambak Garam di Kabupaten Lombok Barat, 2016

masyarakat dalam proses pembangunan dan proses implementasi melibatkan seluruh *key stakeholders*.⁶

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah melalui kampanye atau gerakan “Ayo Pakai Produk Lombok Barat”. Kampanye menjadi penting, karena sebaik apapun kualitas suatu produk akan mubazir tanpa dikampanyekan penggunaan dan manfaatnya. Strategi tersebut akan membuat pelaku usaha semakin percaya diri mengembangkan produksinya karena mendapat apresiasi positif. Tanpa campur tangan pemerintah, niscaya produk-produk lokal akan sulit bersaing dengan produk luar daerah. Tentu saja, upaya mencintai produk lokal sebagai upaya meningkatkan daya saing bukanlah sesuatu yang mudah. Kuncinya, terletak pada komitmen pemerintah dan semua pihak untuk membangkitkan rasa percaya diri dan rasa memiliki. Selanjutnya, kampanye atau gerakan tersebut diperkuat dalam bentuk Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 511/78/Bappeda/2017 tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dimana sasarannya adalah Aparatur Sipil Negara lingkup Kabupaten Lombok Barat agar mengkonsumsi garam beryodium yang bersumber dari petambak garam lokal. Tentunya pelaksanaan Surat Edaran Bupati Lombok Barat tersebut membutuhkan komitmen dan koordinasi dari semua sektor yang terkait. Berdasarkan observasi awal dilapangan, Surat Edaran Bupati belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melaksanakan. Sehingga kemudian timbul suatu pertanyaan kenapa OPD tidak melaksanakan Surat Edaran Bupati? apa hambatan atau kendala di dalam pelaksanaannya?.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “*D a m p a k P r o g r a m P e m b e r d a y a a n (PUGAR) Terhadap Produksi dan Pendapatan Petambak Garam di Kabupaten Lombok B a r , æ*oleh” Khaerunnisah (2016) dimana disimpulkan bahwa pelaksanaan program PUGAR di Kabupaten Lombok Barat berdampak terhadap peningkatan produksi garam. Namun disisi lain kendala yang dihadapi oleh petambak garam adalah harga garam masih rendah dan pemasaran tidak lancar. Kendala lain juga yang dihadapi oleh petambak garam yaitu keterbatasan ilmu pengetahuan anggota kelompok (penggunaan geisolator), dan kadar NaCl garam masih rendah (belum memenuhi standar garam industri). Penelitian ini ingin menjawab hasil penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisah.

⁶ Gunawan [Sumodiningrat](#), Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial, Gramedia Pustaka Utama, 1999

Selanjutnya penelitian oleh Yunita Ratna Sari (2015), dengan judul *“Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2011-2015*, yang menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, sementara dalam penelitian ini menggunakan perpaduan atau campuran teori *George C. Edwards III, Marilee S. Grindle, serta Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan menggunakan sembilan (9) variabel, yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Kepentingan Kelompok Sasaran, Tipe Manfaat, Derajat Perubahan Yang Diinginkan, Pelaksanaan Program, Hubungan Antar Organisasi, Letak Pengambilan Keputusan, Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap (responsifitas) Kelompok Sasaran. Sehingga terdapat kesenjangan (gap analysis) dan sekaligus sebagai keterbaharuan penelitian.*

Melihat fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah implementasi Surat Edaran Bupati Lombok Barat tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dan merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁷ Penelitian deskriptif merupakan metode atau prosedur pemecahan masalah yang diamati dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan yang tampak dan sebagaimana adanya.⁸

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Sekotong memiliki pemasak garam lebih banyak bila dibandingkan dengan Kecamatan Lembar yaitu 359 orang. Disamping itu, Kecamatan Sekotong merupakan kecamatan dengan persentase rumah tangga miskin (Tabel 2) kedua terbesar setelah Kecamatan Gerung, sehingga banyak program pembangunan baik itu yang bersumber dari Provinsi maupun Kabupaten diarahkan di Kecamatan Sekotong.⁹

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2012

⁸ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

⁹ *Basis Data Terpadu, TNP2K*, Jakarta, 2015

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Sekotong Tahun 2019

KECAMATAN	DESA	DESIL I	DESIL II	DESIL III	DESIL IV	TOTAL
SEKOTONG	Gili Gede Indah	110	73	43	41	267
	Taman Baru	473	223	125	74	895
	Cendi Manik	574	214	101	63	952
	Kedaro	666	306	165	88	1.225
	Sekotong Tengah	630	342	226	164	1.362
	Sekotong Barat	652	370	251	179	1.452
	Batu Putih	890	376	201	150	1.617
	Pelangan	749	548	380	264	1.941
	Buwun Mas	1.826	648	249	129	2.852
	TOTAL DESIL 1-4					12.563

Sumber: Basis Data Terpadu, TNP2K, 2015

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*), observasi dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data peneliti berbaur dan berinteraksi secara intensif dengan responden.¹⁰ Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian.

Sementara itu, untuk penentuan informan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu dengan perpaduan antara teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-kelamaan menjadi besar. Pemilihan informan secara *purposive* dilakukan karena sudah jelas instansi mana saja yang berkaitan dengan pengelolaan usaha garam rakyat. Pemilihan informan secara *snowball* dalam penelitian ini dilakukan karena kemungkinan data yang diperoleh dari informan yang ditentukan secara *purposive* belum dapat memberikan data yang memuaskan. Data mengenai kebijakan penggunaan garam rakyat sudah jelas dimana dapat diperoleh namun tidak menutup kemungkinan bahwa informan dapat memberikan informasi mengenai informan lain yang mungkin dapat memberikan informasi lebih baik.¹¹

Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini meliputi : Pengumpulan Data (*Data Collection*), Mereduksi Data (*Data Reduction*), Menyajikan Data (*Data Display*), dan

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, 2012

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, 2017

Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing/Verification*). Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian.¹²

B. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian atau makna implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹³

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno¹⁴ mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsi di bidang ekonomi khususnya fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi, untuk mendukung pemasaran garam yang dihasilkan oleh petambak garam di Kecamatan Sekotong, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 511/78/Bappeda/2017 tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dimana sasarannya adalah Aparatur Sipil Negara lingkup Kabupaten Lombok Barat agar mengkonsumsi garam yang bersumber dari petambak garam lokal.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjalin kemitraan dengan Koperasi Syariah Bina Laut, yang ditetapkan dengan Surat

¹² Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman : Analisis Data Kualitatif (terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta : UI-Press), 1992

¹³ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

¹⁴ Budi Winarno, Kebijakan Publik; Teori dan Proses Edisi revisi, Media Presindo : Yogyakarta, 2008

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 144/27/Bappeda/2017 tentang Penunjukan Pengelola, Pengadaan dan Distributor Garam Beryodium di Kabupaten Lombok Barat, dimana tugas koperasi adalah :

- a. Dalam pengelolaan pengadaan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha garam rakyat lokal
- b. Memproduksi dan memasarkan garam beryodium kemasan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Lombok Barat; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian garam beryodium kepada Bupati Lombok Barat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditunjuknya Koperasi Syariah Bina Laut sebagai mitra kerja karena koperasi tersebut merupakan mitra program PUGAR sejak tahun 2011. Koperasi ini dibentuk dan dikukuhkan oleh Dinas Koperasi, dimana inisiasi pembentukannya melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada awal terbentuk, Koperasi Bina Laut merupakan koperasi perikanan yang kemudian berubah nama menjadi Koperasi Syariah Bina Laut. Selain itu melalui program PUGAR, Koperasi Syariah Bina Laut sudah difasilitasi unit pengelola garam (UPG) berupa gudang, peralatan yodisasi dan alat kemasan. Sehingga untuk saat ini, Koperasi Syariah Bina Laut merupakan badan usaha yang siap bermitra dengan pemerintah daerah dalam pendistribusian garam.¹⁵

Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya Koperasi Syariah Bina Laut setiap tanggal 20 mendistribusikan garam ke semua OPD dan tanggal 5 bulan berikutnya mengambil pembayaran. Pembayaran garam yang dilakukan oleh semua OPD melalui pemotongan gaji, kecuali Kecamatan Sekotong melalui pemotongan tunjangan Kesra.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

- a. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan akan menjelaskan apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara informan L

¹⁶ Meriee S. Grindle (1980) dalam AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan menjawab sudah tepat jika Bappeda yang bertindak sebagai inisiator atas terbitnya Surat Edaran Bupati tersebut. Hal ini didukung oleh Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 80 tahun 2016 Pasal (2) tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda. Dimana disebutkan bahwa Bappeda mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.¹⁷

b. Kepentingan Kelompok Sasaran

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variable, salah satunya adalah sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Sasaran kebijakan di dalam suatu implementasi kebijakan harus jelas, apabila kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Kelompok sasaran terkait dengan Surat Edaran Bupati Lombok Barat adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat termasuk sekolah dan puskesmas sebagai pengguna, kemudian petambak garam sebagai penyedia barang dan Koperasi Syariah Bina Laut sebagai distributor.¹⁸

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Secara makro, derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan Bupati Lombok Barat tersebut adalah untuk menekan atau mengantisipasi kekurangan gizi masyarakat yang diakibatkan oleh Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dimana GAKY merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius bagi masyarakat mengingat dampaknya sangat besar terhadap kesehatan dan kecerdasan yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta kualitas sumber daya manusia. Disamping itu agar masyarakat dan ASN lingkup Kabupaten Lombok Barat ikut berpartisipasi dalam penggunaan produk lokal, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.¹⁹

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative

¹⁷ Hasil wawancara informan A,B,H,I,L

¹⁸ Meriee S. Grindle (1980) dalam AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

¹⁹ Hasil wawancara informan A

lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Surat Edaran Bupati Lombok Barat tersebut berdampak terhadap meningkatnya pendapatan petambak garam di Kecamatan Sekotong dan pengurus Koperasi Syariah Bina Laut meskipun tidak secara jelas disebutkan berapa persen peningkatannya. Hal ini disebabkan karena adanya kejelasan pemasaran dan harga garam, dimana sebelum kebijakan tersebut terbit petambak garam dalam memenuhi kebutuhan pokoknya melakukan barter dengan pedagang lain.

d. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).²¹

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi adalah kejelasan informasi. Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan

²⁰ Meriee S. Grindle (1980) dalam AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

²¹ George Edward III dalam Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Malang : Bayumedia, 2010

diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan.²²

Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa Bappeda belum pernah melakukan sosialisasi secara khusus dengan mengundang seluruh OPD terkait terbitnya Surat Edaran Bupati.²³ Padahal komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan, yaitu implementasi yang efektif terjadi apabila para *stakeholders* dalam pengimplementasian kebijakan tersebut sudah mengetahui apa yang harus diimplementasikan.²⁴ Demikian juga halnya dengan Koperasi Syariah Bina Laut, tidak memberikan informasi atau melakukan sosialisasi ke petambak garam. Petambak garam mendapatkan informasi setelah mereka menyadari kalau pemasaran garam saat ini lancar.²⁵

e. Tipe Manfaat

Tipe manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran yaitu koperasi dan petambak garam tercermin dari program/kegiatan pada masing-masing OPD terkait. Bentuk program/kegiatan tersebut berupa fisik dan non fisik. Program/kegiatan fisik yang diterima oleh petambak garam dan koperasi berupa bantuan peralatan seperti arco atau gerobak dorong, sekop, terpal, dandang, sutil kayu, penyaringan, alat uji lab mini, alat kemasan. Sedangkan program/kegiatan non fisik berupa pelatihan manajemen koperasi dan pelatihan penggunaan teknologi Geoisolator.²⁶

f. Sumber Daya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*material resources*).²⁷

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu yang tidak kalah penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya kebijakan. Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.

²² Meriee S. Grindle (1980) dalam AG. Subarsono, Analisis kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

²³ Hasil wawancara informan H

²⁴ Ruhimat, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar, 2010*

²⁵ Hasil wawancara informan AD

²⁶ Hasil wawancara informan AD,AL,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AM,AE

²⁷ Meriee S. Grindle (1980) dalam AG. Subarsono, Analisis kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.²⁸

Sementara itu, indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :²⁹

- 1) Staf Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
- 2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
- 3) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2019 terdapat enam (6) program dan lima (5) kegiatan yang mendukung pelaksanaan Surat Edaran Lombok Barat tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dengan anggaran sebesar Rp 954.190.000,00. Program/kegiatan tersebut terdapat di beberapa OPD, yaitu : Dinas PUTR, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan. Rincian program/kegiatan selengkapnya disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Program/Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	OPD
1	Pembangunan Jaringan Irigasi	Perbaikan saluran irigasi	110.000.000	Dinas PUTR
2.	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia	Pembinaan/Pelatihan IKM Kimia	150.000.000	Disperindag
3.	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil	1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	59.000.000	Diskop UMKM

²⁸ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Malang : Bayumedia, 2010

²⁹ George Edward III dalam Agustino Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta, 2008

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	OPD
		2. Dukungan Perkuatan Usaha Koperasi Dan UMK	52.551.000	Diskop UMKM
4.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut (PUGAR)	412.935.000	Dinas Kelautan
5.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY)	169.704.000	Dinas Kesehatan
		TOTAL	954.190.000	

Sumber: Bappeda Kab.Lombok Barat, 2019

Pemanfaatan dana dalam pengembangan usaha garam tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, namun juga dilakukan oleh Koperasi Syariah Bina Laut yaitu dengan mendapatkan bantuan kredit sebesar Rp. 500 juta melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan gudang penyimpanan garam, pembelian kendaraan roda 4, alat kemasan serta untuk membeli garam rakyat.³⁰

Selain pendanaan, faktor sumberdaya manusia juga dapat mendukung maupun menghambat suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan struktur organisasi, Koperasi Syariah Bina Laut memiliki pengurus berjumlah tujuh (7) orang, dimana sebanyak lima (5) orang berlatar belakang pendidikan sarjana dan dua (2) orang berlatar pendidikan SMA atau sederajat. Kondisi SDM yang ada menunjukkan bahwa sudah memenuhi syarat untuk mendirikan suatu koperasi, dimana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi Pasal 2 ayat (1), bahwa jumlah pengurus koperasi terdiri dari sedikit-dikitnya tiga (3) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai Keputusan Rapat Anggota serta ayat (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua; seorang sekretaris dan seorang bendahara.³¹

g. Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Karakteristik agen pelaksana,

³⁰ Hasil wawancara informan AD

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 2008.

mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.³²

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan di tingkat pemerintah, memerlukan adanya koordinasi, sinergi dan dukungan dari seluruh OPD. Mengacu pada indikator-indikator yang termuat dalam **RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Bupati Lombok Barat tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung terhadap pencapaian taret indikator kinerja utama dalam RPJMD seperti: pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, distribusi pendapatan dan persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB. Dengan OPD pengampu seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat.**³³

h. Pelaksanaan Program

Merupakan tahapan yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan atau program, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci.³⁴ Pada tahap ini indikator yang penulis alami yaitu penetapan harga, *Standard Operating Procedure* (SOP) atau mekanisme penyaluran garam ke ASN lingkup Lombok Barat, dan sistem pembayaran.

1) Penetapan harga

Penetapan harga garam tidak diputuskan sendiri oleh Koperasi Syariah Bina Laut tetapi melibatkan Tim Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) sehingga kemudian harga garam ditetapkan sebesar Rp. 6.000 per kilogram. Menjadi catatan penting bagi peneliti bahwa hasil rapat tersebut tidak dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan dan tidak ditandatangani bersama.³⁵

2) *Standard Operating Procedure* (SOP)

Berdasarkan SOP yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Bina Laut, terdapat beberapa tahapan pelaksanaan yang harus disempurnakan agar informasinya tidak

³² Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam AG. Subarsono, Analisis kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

³³ Hasil wawancara informan H

³⁴ Merilee S. Grindle dalam AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011


³⁵ Hasil wawancara informan B, G, L

bias sehingga memudahkan pekerja dalam menjalankan semua tahapan. Adapun tahapan yang harus diperbaiki adalah :

- a) Tahap persiapan bahan baku tidak disebutkan berapa standar kandungan kadar air yang diperbolehkan.
- b) Tahap pencampuran Iodium, tidak dijelaskan berapa banyak cairan KIO₃ yang harus digunakan.
- c) Tahap pengemasan, tidak disebutkan dengan jelas ukuran atau satuan tingkat lekat yang digunakan.

3) Sistem pembayaran

Secara umum sumber anggaran untuk membeli garam pada masing-masing OPD adalah melalui pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara, kecuali Kecamatan Sekotong dibayar melalui tunjangan Kesra.



Gambar 1.1 Mekanisme Penyaluran Garam ke ASN Lingkup Kabupaten Lombok Barat
Sumber: Koperasi Syariah Bina Laut, 2019,diolah

i. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap (Responsifitas) Kelompok Sasaran

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana.³⁶

Apabila para pejabat dan staf telah mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, maka implementasi kebijakan yang dilaksanakan cenderung sesuai

³⁶ Merilee S. Grindle dalam AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu implementasi kebijakan juga akan efektif apabila cara berpikir, sikap atau perspektif sama dengan pimpinan.³⁷

1) **Tingkat Kepatuhan**

Secara umum, OPD patuh terhadap Surat Edaran Bupati. Meskipun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa OPD yang tidak secara rutin membeli garam seperti Sekretariat DPRD, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan. Hal tersebut disebabkan karena pendistribusian garam dari Koperasi Syariah Bina Laut yang tidak lancar.³⁸

2) **Daya Tanggap (*responsifitas*) Kelompok Sasaran**

Sementara itu, dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap petambak garam dan Koperasi Syariah Bina Laut menunjukkan bahwa daya tanggap kedua kelompok tersebut sangat tinggi. Hal ini, ditunjukkan dengan semangat petambak garam dalam memproduksi garam karena adanya kejelasan harga dan pemasaran garam. Demikian juga dengan Koperasi Syariah Bina Laut, untuk mendukung sumberdaya materinya mendapatkan bantuan kredit sebesar Rp. 500 juta melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan gudang penyimpanan, pembelian garam, pembelian kendaraan roda 4, alat kemasan dan kelengkapannya.

3. **Hambatan atau Kendala**

Berdasarkan data-data dan hasil wawancara dengan seluruh informan, secara umum tidak dijumpai kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran Bupati Lombok Barat tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kendala atau hambatan yang dijumpai terletak pada:

a. **Komunikasi**

Komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan baik itu pada tataran pembuat kebijakan dalam hal ini Bappeda dan di internal OPD sendiri seperti Dinas Kesehatan belum maksimal, meskipun isi dari Surat Edaran Bupati Lombok Barat tentang

³⁷ Syahrudin, Tesis, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri, 2010*

³⁸ Laporan penjualan garam Koperasi Syariah Bina Laut, 2019

Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah cukup jelas.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan, yaitu implementasi yang efektif terjadi apabila para *stakeholders* dalam pengimplementasian kebijakan tersebut sudah mengetahui apa yang harus diimplementasikan.³⁹

b. Pelaksanaan Kebijakan

Pada tahap ini, hambatan atau kendala yang dijumpai yaitu pada proses pendistribusian garam. Hal ini disebabkan karena jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Bina Laut sangat terbatas yaitu tujuh (7) orang termasuk ketua, bendahara, sekretaris dan pengawas. Unit usaha garam belum memiliki tenaga khusus, sehingga tidak jarang sekretaris yang melakukan pendistribusian garam.

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial.⁴⁰

C. Penutup

Implementasi Surat Edaran Bupati Lombok Barat tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan dengan melibatkan Koperasi Syariah Bina Laut. Dalam pelaksanaannya Koperasi Syariah Bina Laut menjalin kerjasama dengan petambak garam lokal. Koperasi mendistribusikan garam untuk ASN satu bulan sekali setiap tanggal 20, dan mengambil pembayarannya tanggal 5 pada bulan berikutnya. Adapun harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 6.000 per kilogram. Sistem pembayaran garam dilakukan dengan melibatkan bendahara gaji pada masing-masing OPD melalui pemotongan gaji, kecuali Kecamatan Sekotong pembayarannya melalui tunjangan Kesra. Selanjutnya pembayaran garam ke Koperasi Syariah Bina Laut dengan sistem tunai.

Dengan adanya Surat Edaran Bupati Lombok Barat ini, pemasaran garam menjadi lebih terjamin dan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petambak garam

³⁹ Ruhimat, Tesis, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar, 2010*

⁴⁰ George C. Edward III dalam AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

dan pengurus Koperasi Syariah Bina Laut. Hasil penelitian ini menjawab hasil penelitian Khaerunnisah (2016), yang mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh petambak garam di Kecamatan Sekotong yaitu harga garam masih rendah, dan pemasaran tidak lancar.

Dari sembilan (9) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, terdapat dua faktor yang menjadi hambatan, yaitu : 1) Komunikasi, tidak dilakukannya sosialisasi secara khusus oleh Bappeda sebagai inisiator atas terbitnya Surat Edaran Bupati maupun Koperasi Syariah Bina Laut sebagai distributor garam; dan 2) Sumberdaya manusia, terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Bina Laut, mengakibatkan pendistribusian garam tidak dapat dilakukan setiap bulan. Tidak jarang pengurus inti koperasi sendiri yang turun langsung ke OPD, hal ini yang menyebabkan kenapa OPD tidak secara rutin membeli garam.

Dari Hasil di atas dapat disarankan kepada Bappeda Kabupaten Lombok Barat hendaknya melakukan sosialisasi Surat Edaran Bupati Lombok Barat tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ke semua OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat. Surat Edaran Bupati tersebut perlu ditingkatkan menjadi Surat Perintah Bupati, sehingga tidak ada alasan lagi bagi OPD untuk tidak menggunakan produk lokal garam.

Koperasi Syariah Bina Laut perlu memperkuat kelembagaan, kinerja dan manajemen koperasi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan agar target yang diharapkan sesuai dengan realisasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota, agar nantinya koperasi bisa lebih jaya dan maju. Kemudian untuk menjamin kelancaran pendistribusian garam ke seluruh OPD, diharapkan kepada Koperasi Syariah Bina Laut untuk menambah personil atau tenaga pada unit usaha garam.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pemanfaatan teknologi tepat guna agar kualitas garam rebusan (halus) dapat meningkat serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha atau *stakeholder* lainnya dalam hal pemasaran.

Daftar Pustaka

- Basis Data Terpadu, TNP2K, Jakarta, 2015.
Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

- Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Erna dan Adriyani, Ria, *Implementasi Kebijakan Pugar Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Di Pesisir Pantai Kabupaten Cirebon*, Jurnal Cendekia Jaya, Volume 1 Nomor 1, Februari 2019
- George C. Edward III dalam Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Leo, Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi)*, (Jakarta : UI-Press), 1992.
- Merilee S. Grindle dalam Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Nandang A. Deliarnoor, Rd. Ahmad Buchari, Liiklai K. Felfina, *Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat*, Jurnal Responsive, Volume 1 Nomor 1, 2018
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 9/Per-Djprl/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2019.
- Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Barat, 2019.
- Putri Amanda, Rizki dan Imam, Buchori, *Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Tahun 2014 Terhadap Tingkat Keberdayaan Petani Garam Rakyat Di Kecamatan Kaliiori*, Jurnal Teknik PWK, Volume 4 Nomor 4, 2015
- Putri Utami, Amelia, *Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Dalam Meningkatkan Ekonomi Petambak Garam Di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep*, Jurnal Publika, Volume 4 Nomor 9, 2016
- Ratna Sari, Yunita, *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2011- 2013*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 13 Nomor 1, 2018
- Republik Indonesia . 2008. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Santoso Budi Widiarto, Musa Hubeis dan Komar Sumantadinata, *Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Desa Losarang, Indramayu*, Jurnal Manajemen IKM, Volume 8 Nomor 2, September 2013
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2017.
- [Sumodiningrat](#), Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 511.1/78/Bappeda/2017 tentang Peredaran, Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Lalu Bagus Prihatin P., Diswandi, Luluk Fadliyanti

Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 144/27/Bappeda/2017 tentang Penunjukan
Pengelola Pengadaan dan Distributor Garam Beryodium di Kabupaten Lombok Barat.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Negara Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia, 2010.